

**P E N E T A P A N****Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.SUB.****BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara isbat Nikah yang diajukan oleh : -----

Sukri bin M. Dalilullah, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT. 03/01, Desa Sepakat, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I;-----

Astuti binti Akad, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 03/01, Desa Sepakat, Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang diajukan; -----

Telah mendengar keterangan para Pemohon;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal yang telah terdaftar pada tanggal 09-05-2016, di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register Nomor 0078/Pdt.P/2016/PA.SUB, tanggal 09-05- 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 28-08-2007, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari,at Islam dalam wilayah hukum KUA. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus masih beristeri yang saat ini telah bercerai, dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan berlangsung dengan Wali nikah paman kandung Pemohon II yang bernama Sama dihadapan saksi – saksi Nikah masing-masing bernama amin dan Syafruddin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;-----
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semnda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai tiga orang anak;-----
5. Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak didaftar di KUA. Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersbut untuk pengurus mengurus akta kelahiran anak, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;-----

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar C/q Majelis Hakim Yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I dengan PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 28-08-2007, di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa; -----
3. Biaya Perkara menurut Hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di



persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi para Pemohon memberikan keterangan dan mengakui dalam mengajukan perkara pengesahan nikah bahwa para Pemohon telah menyadari bahwa pada saat menikah yang menjadi wali adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Samak, sebab bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, selanjutnya para Pemohon tidak mengetahui secara jelas kepada siapa paman kandung Pemohon II bernama Samak tersebut menerima untuk mewakili yang bertindak menjadi wali nikah, sehingga keabsahan wali nikah tersebut masih diragukan dan atau tidak jelas, maka para Pemohon ingin mencabut perkaranya tersebut;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan perkara isbat nikah, karena pernikahan para pemohon belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mengakui dalam mengajukan perkara pengesahan nikah bahwa para Pemohon telah menyadari bahwa pada saat menikah persidangan, kemudian dibacakan surat permohonannya yang isi para Pemohon memberikan keterangan dan mengakui dalam mengajukan perkara pengesahan nikah bahwa para Pemohon telah menyadari bahwa pada saat menikah yang menjadi wali adalah paman kandung Pemohon II yang bernama Samak, sebab bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia, selanjutnya para Pemohon tidak mengetahui secara jelas kepada siapa paman kandung Pemohon II bernama Samak tersebut mewakili untuk bertindak menjadi wali nikah, sehingga keabsahan wali nikah tersebut tidak jelas, maka para Pemohon ingin mencabut perkaranya tersebut;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomer 7 tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan UU Nomer 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada para Pempohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, -----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabutan perkaranya;-----
2. Menyatakan permohonan para Pemohon di cabut;-----
3. Membebankan kepada para untuk mebayar biaya perkara ini sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senen tanggal 24 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 H., oleh kami Hakim Ketua yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Hakim Ketua, H. MAFTUH, SH, M.E.I. dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan masing-masing Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh TITIN SUHARTINI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II ;-----



Hakim Ketua,

ABUBAKAR, SH.

HAKIM ANGGOTA I,

H. M. MAFTUH, SH, M.E.I.

HAKIM ANGGOTA II,

A.RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.



PANITERA PENGANTI,

TITIN SUHARTINI, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,--
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,--
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	249.000,--
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,--
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,--
			<hr/>
			Rp 350.000,-
jumlah (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)